



PUTUSAN
Nomor 24 / Pid.B / 2024 / PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MOH RIFQI IKHWANI**
Nomor Identitas : NIK : -
Tempat Lahir : Lamongan
Umur/ Tanggal Lahir: 24 tahun / 28 September 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Ikan Sembilang RT 03 RW 01 Desa Wedoro
Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Pendidikan : SD (Lulus)

Terdakwa ditangkap oleh Polisi Resor Gresik Sektor Manyar berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/50/XI/RES.1.11/2023/Reskrim tertanggal 20 November 2023 sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan 21 November 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 24/Pid.B/2024/PN Gsk tanggal 23 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2024/PN Gsk tanggal 23 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;

Telah membaca tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik yang menyidangkan perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **MOH RIFQI IKHWANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**" melanggar **Pasal 378 KUHP** sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 11 (sebelas) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar "Surat somasi"
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda PCX Nopol S-3858-JBV
 - 1 (satu) lembar notice pajak sepeda motor Honda PCX Nopol S-3858-JBV
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda PCX Nopol S-3858-JBV
 - 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda PCX Nopol S-3858-JBV
 - 1 (satu) lembar foto MOH RIFQI IKHWANI

Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD BASORI

Hal 2 dari 17 Putusan No.24/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Telah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesal dan mengakui kesalahannya ;

Telah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia **Terdakwa MOH RIFQI IKHWANI**, pada hari Kamis tanggal 02 bulan November tahun 2023 sekitar pukul 07.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2023, bertempat di sebuah warung kopi "Rame Dewe" yang beralamat di Jalan Raya Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Madura menuju Warkop "RAME DEWE" yang beralamat di Jalan Raya Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik kemudian setelah sampai di warkop tersebut sekitar pukul 07.15 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi MUHAMMAD BASORI yang menjaga warung kopi, lalu Terdakwa berniat ingin membawa 1 (satu) unit Motor Honda PCX warna putih Plat Nomor S 3858 JBV milik Saksi MUHAMMAD BASHORI yang dilihat Terdakwa terparkir didepan warung kopi dengan alasan meminjam motor tersebut untuk menjemput Anak Saksi DEVI SRIVATUR ROHMAH Alias EVA yang sedang menunggu sepeda motor milik Terdakwa yang mogok di depan bengkel yang mana nyatanya hal tersebut tidak benar, lalu dikarenakan alasan Terdakwa tersebut sehingga Saksi MUHAMMAD BASORI percaya dan menunjukkan tempat kunci 1 (satu) unit Motor Honda PCX Plat Nomor S 3858 JBV tersebut di dekat jendela warung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kopi lalu Terdakwa mengambil kunci motor tersebut dan selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit Motor Honda PCX warna putih Plat Nomor S 3858 JBV tersebut bukannya untuk menjemput Anak Saksi EVA melainkan membawa motor tersebut ke Bangkalan Madura untuk dijual kepada Sdr. HANAN seharga Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi MUHAMMAD BASORI sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi MUHAMMAD BASHORI menderita kerugian kurang lebih Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Perbuatan **Terdakwa MOH RIFQI IKHWANI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**.

ATAU

Kedua

Bahwa ia **Terdakwa MOH RIFQI IKHWANI**, pada hari Kamis tanggal 02 bulan November tahun 2023 sekitar pukul 07.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2023, bertempat di sebuah warung kopi "Rame Dewe" yang beralamat di Jalan Raya Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Madura menuju Warkop "RAME DEWE" yang beralamat di Jalan Raya Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik kemudian setelah sampai di warkop tersebut sekitar pukul 07.15 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi MUHAMMAD BASORI yang menjaga warung kopi, lalu Terdakwa ingin membawa 1 (satu) unit Motor Honda PCX warna putih Plat Nomor S 3858 JBV milik Saksi MUHAMMAD BASHORI yang dilihat Terdakwa terparkir didepan warung kopi dan mengatakan alasannya kepada Saksi MUHAMMAD BASORI yakni untuk menjemput Anak Saksi DEVI SRIVATUR ROHMAH Alias EVA yang sedang menunggu sepeda motor milik Terdakwa yang mogok di depan bengkel, lalu dikarenakan tersebut Saksi MUHAMMAD BASORI mengiyakan dan

Hal 4 dari 17 Putusan No.24/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan tempat kunci 1 (satu) unit Motor Honda PCX Plat Nomor S 3858 JBV tersebut di dekat jendela warung kopi lalu Terdakwa mengambil kunci motor tersebut dan selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit Motor Honda PCX warna putih Plat Nomor S 3858 JBV tersebut bukannya untuk menjemput Anak Saksi EVA melainkan membawa motor tersebut ke Bangkalan Madura untuk dijual kepada Sdr. HANAN seharga Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi MUHAMMAD BASORI sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi MUHAMMAD BASHORI menderita kerugian kurang lebih Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Perbuatan **Terdakwa MOH RIFQI IKHWANI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan **2 (dua)** orang saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MUHAMMAD BASHORI

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi Pelapor atau Korban atas perkara tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadian penipuan tersebut pada hari Kamis, tanggal 2 November 2023, sekira pukul 07.15 Wib di Warung Kopi "Rame Dewe" dengan Alamat Jl. Raya Sukomulyo Kec. Manyar Kab. Gresik ;
- Bahwa Terdakwa telah membawa sepeda motor Sepeda Motor Honda PCX Nopol S_3858-JBV, No. Rangka: MH1KF711XNK359496, No. Mesin: KF71E1359499, warna putih, tahun 2022 milik Saksi yang STNK atas nama Fita Nafa Nuryanti, Alamat Ds. Lembor Rt.01 Rw.01 Kec. Brondong Kab. Lamongan namun tidak dikembalikan lagi ;
- Bahwa Saksi mendapat 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX Nopol S-3858-JBV membeli secara kredit di leasing BCA Multifinance namun di bukti kepemilikan atas nama Fita Nafa Nuryanti yaitu Istri sah Saksi ;
- Bahwa uang muka membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX Nopol S-3858-JBV di leasing BCA Multifinance sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) pada bulan September 2022 dan angsuran sebesar Rp.1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) selama

Hal 5 dari 17 Putusan No.24/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 (dua puluh empat) bulan atau angsuran dan Saksi mulai mengangsur bulan Oktober 2022 ;

- Bahwa Saksi telah meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX Nopol S-3858-JBV kepada Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 2 November 2023, sekira pukul 07.15 Wib di Warung Kopi "Rame Dewe" dengan Alamat Jl. Raya Sukomulyo Kec. Manyar Kab. Gresik ;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengatakan meminjam sepeda motor Honda PCX milik Saksi untuk mengantar Eva pulang ;
- Bahwa yang menyaksikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX Nopol S-3858-JBV tersebut diterima Terdakwa adalah Nama Davi Angga Rizky, Lamongan, 20-07-2005, Alamat Desa Sugihwaras Rt.06 Rw.02 Kec. Kalitengah Kab. Lamongan atau teman satu tempat kerja dengan Saksi menjaga Warkop "Rame Dewe". ;
- Bahwa Saksi sudah pernah meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut yaitu dengan mengirimkan surat somasi sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 4 November 2023 dan 5 November 2023 namun tetap saja tidak ada itikad baik ;
- Bahwa akibat dengan adanya kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian materi sekira Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi Devi Srivatur Rohmah alias Eva

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi Pelapor atau Korban atas perkara tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 2 November 2023 sekira pukul 07.28 Wib saat saya dirumah dengan alamat Jl. Ikan Gurami Rt.03 Rw.01 Ds. Wedoro Kec. Glagah Kab. Lamongan dihubungi Muhammad Bashori menanyakan apakah benar sedang keluar dengan Terdakwa, kemudian Saksi menjawab "tidak" saya sedang dirumah, Muhammad Bashori menjelaskan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX Nopol S-3858-JBV dipinjam Terdakwa tidak dikembalikan dengan alasan menjemput Saksi disebuah kost berlokasi di Mojokerto, namun Saksi membantah karena Saksi tidak pernah bepergian dengan Terdakwa, kemudian pada tanggal 28 November 2023 Saksi dipanggil

Hal 6 dari 17 Putusan No.24/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik Kepolisian Sektor Manyar untuk dimintai keterangan sehubungan kejadian tersebut ;

- Bahwa Saksi kenal dan mempunyai hubungan kerabat dengan Muhammad Bashori serta Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak pernah dijemput oleh Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 2 November 2023 ;
- Bahwa Saksi pada hari Kamis, tanggal 2 November 2023, sekira pukul 07.15 Wib Saksi sedang berada dirumah dengan alamat Jl. Ikan Gurami Rt.03 Rw.01 Ds. Wedoro Kec. Glagah Kab. Lamongan ;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa belum mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX Nopol S-3858-JBV milik Muhammad Bashori tersebut sampai dengan sekarang ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi **Dwi Santoso**

- Bahwa Saksi berhasil menangkap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 20 November sekitar pukul 10.00 Wib disebuah rumah dengan alamat Jl. Ikan Sembilang Rt.03 Rw.01 Ds. Wedoro Kec. Glagah Kab. Lamongan terkait dengan tindak pidana penipuan ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tindak pidana Penipuan dan atau penggelapan bersama Tim Reskrim Polsek Manyar ;
- Bahwa berawal dari laporan Saksi Muhammad Bashori atau Korban bahwa telah terjadi penipuan dan atau penggelapan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX Nopol S-3858-JBV, No Rangka: MH1KF711XNK359496, No mesin: KF71E1359499, warna putih, tahun 2022 beserta 1 (satu) buah kunci kontak yang dilakukan oleh Terdakwa atau Pelaku, yang terjadi hari Kamis, tanggal 2 November 2023, sekira pukul 07.15 Wib di Warung kopi "Rame Dewe" dengan alamat Jl. Raya Sukomulyo Kec. Manyar Kab. Gresik, adapun Terdakwa berpura-pura sedang menjemput seorang perempuan bernama Devi Srivatur Rohmah Alias Eva warga Ds. Wedoro Kec. Glagah Kab. Lamongan, adapun Korban dengan Eva ada hubungan kerabat, sehingga dengan terdakwa berpura-pura mengantar Eva, Terdakwa meyakini Korban akan meminjamkan sepeda motor miliknya, dan benar setelah Korban meminjamkan kepada Terdakwa sepeda motor Honda PCX Nopol S-

Hal 7 dari 17 Putusan No.24/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3858-JBV tersebut saat didalam kuasanya Terdakwa tidak mengembalikan dan menjual kepada seorang laki-laki mengaku bernama Hanan warga Bangkalan Madura, akibat dari kejadian tersebut Sdr. Muhammad Bashori mengalami kerugian matrial sekitar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah),

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MOH RIFQI IKHWANI** di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit Motor Honda PCX Nopol S 3858 JBV milik saksi MUHAMMAD BASORI pada hari Kamis tanggal 02 bulan November tahun 2023 sekitar pukul 07.15 Wib bertempat di sebuah warung kopi "Rame Dewe" yang dijaga oleh Saksi MUHAMMAD BASORI yang beralamat di Jalan Raya Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik dengan dipakai oleh Terdakwa dengan alasan menjemput Anak Saksi DEVI SRIVATUR ROHMAH Alias EVA yang sedang menunggu sepeda motor milik Terdakwa yang mogok di depan bengkel
- Bahwa Terdakwa meminjam motor tersebut yakni pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Madura menuju Warkop "RAME DEWE" yang beralamat di Jalan Raya Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik kemudian setelah sampai di warkop tersebut sekitar pukul 07.15 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi MUHAMMAD BASORI yang menjaga warung kopi, lalu Terdakwa berniat ingin membawa 1 (satu) unit Motor Honda PCX warna putih Plat Nomor S 3858 JBV milik Saksi MUHAMMAD BASHORI yang dilihat Terdakwa terparkir didepan warung kopi dengan alasan meminjam motor tersebut untuk menjemput Anak Saksi DEVI SRIVATUR ROHMAH Alias EVA yang sedang menunggu sepeda motor milik Terdakwa yang mogok di depan bengkel yang mana nyatanya hal tersebut tidak benar, lalu dikarenakan alasan Terdakwa tersebut sehingga Saksi MUHAMMAD BASORI percaya dan menunjukkan tempat kunci 1 (satu) unit Motor Honda PCX Plat Nomor S 3858 JBV tersebut di dekat jendela warung kopi lalu Terdakwa mengambil kunci motor tersebut dan selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit Motor Honda PCX warna putih Plat Nomor S 3858 JBV tersebut bukannya untuk menjemput Anak Saksi EVA melainkan membawa motor tersebut ke

Hal 8 dari 17 Putusan No.24/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkalan Madura untuk dijual kepada Sdr. HANAN seharga Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi MUHAMMAD BASORI sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi MUHAMMAD BASHORI menderita kerugian kurang lebih Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa alasan terdakwa menjual motor tersebut dikarenakan untuk menukar sepeda motor Terdakwa yang digadaikan temannya kepada Sdr. HANAN sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Menimbang, di persidangan telah diajukan **barang bukti** yang telah disita menurut hukum dan telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa sebagai barang bukti yang ada kaitannya dengan perkara ini sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian antara lain :

1. 2 (dua) lembar "Surat somasi"
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda PCX Nopol S-3858-JBV
3. 1 (satu) lembar notice pajak sepeda motor Honda PCX Nopol S-3858-JBV
4. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda PCX Nopol S-3858-JBV
5. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda PCX Nopol S-3858-JBV
6. 1 (satu) lembar foto MOH RIFQI IKHWANI

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama segenap alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa keterangan saksi-saksi, pendapat ahli, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan lalu dinilai berdasarkan pedoman yang digariskan dalam Pasal 185 Ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka nampak jelas adanya hal-hal, keadaan-keadaan serta peristiwa-peristiwa yang saling bersesuaian dan menunjang satu sama lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan lainnya, dari keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti dalam perkara tersebut diatas, Majelis Hakim memperoleh adanya fakta-fakta yuridis dipersidangan yaitu :

- Bahwa Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit Motor Honda PCX Nopol S 3858 JBV milik saksi MUHAMMAD BASORI pada hari Kamis tanggal 02 bulan November tahun 2023 sekitar pukul 07.15 Wib bertempat di sebuah warung kopi "Rame Dewe" yang dijaga oleh Saksi MUHAMMAD BASORI yang beralamat di Jalan Raya Sukomulyo Kecamatan Manyar

Hal 9 dari 17 Putusan No.24/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gresik dengan dipakai oleh Terdakwa dengan alasan menjemput Anak Saksi DEVI SRIVATUR ROHMAH Alias EVA yang sedang menunggu sepeda motor milik Terdakwa yang mogok di depan bengkel

- Bahwa Terdakwa meminjam motor tersebut yakni pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Madura menuju Warkop "RAME DEWE" yang beralamat di Jalan Raya Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik kemudian setelah sampai di warkop tersebut sekitar pukul 07.15 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi MUHAMMAD BASORI yang menjaga warung kopi, lalu Terdakwa berniat ingin membawa 1 (satu) unit Motor Honda PCX warna putih Plat Nomor S 3858 JBV milik Saksi MUHAMMAD BASHORI yang dilihat Terdakwa terparkir didepan warung kopi dengan alasan meminjam motor tersebut untuk menjemput Anak Saksi DEVI SRIVATUR ROHMAH Alias EVA yang sedang menunggu sepeda motor milik Terdakwa yang mogok di depan bengkel yang mana nyatanya hal tersebut tidak benar, lalu dikarenakan alasan Terdakwa tersebut sehingga Saksi MUHAMMAD BASORI percaya dan menunjukkan tempat kunci 1 (satu) unit Motor Honda PCX Plat Nomor S 3858 JBV tersebut di dekat jendela warung kopi lalu Terdakwa mengambil kunci motor tersebut dan selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit Motor Honda PCX warna putih Plat Nomor S 3858 JBV tersebut bukannya untuk menjemput Anak Saksi EVA melainkan membawa motor tersebut ke Bangkalan Madura untuk dijual kepada Sdr. HANAN seharga Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi MUHAMMAD BASORI sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi MUHAMMAD BASHORI menderita kerugian kurang lebih Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa alasan Terdakwa menjual motor tersebut dikarenakan untuk menukar sepeda motor Terdakwa yang digadaikan temannya kepada Sdr. HANAN sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Hal 10 dari 17 Putusan No.24/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subyek hukum yang diajukan ke persidangan dan didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana adalah **Terdakwa MOH.RIFQI IKWANI** dengan identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tersebut, Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf untuk tidak dapat dipidananya Terdakwa, karenanya atas diri Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis unsur Barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Hal 11 dari 17 Putusan No.24/Pid.B/2024/PN Gsk



Menimbang, bahwa Unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif, dengan terpenuhinya salah satu sub-unsur saja maka sudah memenuhi keseluruhan unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” menurut *andi hamzah* “menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah mendapatkan keuntungan yang tidak hanya berbentuk materi tetapi juga dapat berbentuk hal lain dengan contoh dapat menjadi suami atau istri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) adalah perbuatan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatuhan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain (*Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919. W. 10368*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berawal Bahwa Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit Motor Honda PCX Nopol S 3858 JBV milik saksi MUHAMMAD BASORI pada hari Kamis tanggal 02 bulan November tahun 2023 sekitar pukul 07.15 Wib bertempat di sebuah warung kopi “Rame Dewe” yang dijaga oleh Saksi MUHAMMAD BASORI yang beralamat di Jalan Raya Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik dengan dipakai oleh Terdakwa dengan alasan menjemput Anak Saksi DEVI SRIVATUR ROHMAH Alias EVA yang sedang menunggu sepeda motor milik Terdakwa yang mogok di depan bengkel

Bahwa Terdakwa meminjam motor tersebut yakni pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Madura menuju Warkop “RAME DEWE” yang beralamat di Jalan Raya Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik kemudian setelah sampai di warkop tersebut sekitar pukul 07.15 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi MUHAMMAD BASORI yang menjaga warung kopi, lalu Terdakwa berniat ingin membawa 1 (satu) unit Motor Honda PCX warna putih Plat Nomor S 3858 JBV milik Saksi MUHAMMAD BASHORI yang dilihat Terdakwa terparkir didepan warung kopi dengan alasan meminjam motor tersebut untuk menjemput Anak Saksi DEVI SRIVATUR ROHMAH Alias EVA yang sedang menunggu sepeda motor milik Terdakwa yang mogok di depan bengkel yang mana nyatanya hal



tersebut tidak benar, lalu dikarenakan alasan Terdakwa tersebut sehingga Saksi MUHAMMAD BASORI percaya dan menunjukkan tempat kunci 1 (satu) unit Motor Honda PCX Plat Nomor S 3858 JBV tersebut di dekat jendela warung kopi lalu Terdakwa mengambil kunci motor tersebut dan selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit Motor Honda PCX warna putih Plat Nomor S 3858 JBV tersebut bukannya untuk menjemput Anak Saksi EVA melainkan membawa motor tersebut ke Bangkalan Madura untuk dijual kepada Sdr. HANAN seharga Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi MUHAMMAD BASORI ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa Unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif, dengan terpenuhinya salah satu sub-unsur saja maka sudah memenuhi keseluruhan unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit Motor Honda PCX Nopol S 3858 JBV milik saksi MUHAMMAD BASORI pada hari Kamis tanggal 02 bulan November tahun 2023 sekitar pukul 07.15 Wib bertempat di sebuah warung kopi "Rame Dewe" yang dijaga oleh Saksi MUHAMMAD BASORI yang beralamat di Jalan Raya Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik dengan dipakai oleh Terdakwa dengan alasan menjemput Anak Saksi DEVI SRIVATUR ROHMAH Alias EVA yang sedang menunggu sepeda motor milik Terdakwa yang mogok di depan bengkel ;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminjam motor tersebut yakni pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Madura menuju Warkop "RAME DEWE" yang beralamat di Jalan Raya Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik kemudian setelah sampai di warkop tersebut sekitar pukul 07.15 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi MUHAMMAD BASORI yang menjaga warung kopi, lalu Terdakwa berniat ingin membawa 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor Honda PCX warna putih Plat Nomor S 3858 JBV milik Saksi MUHAMMAD BASHORI yang dilihat Terdakwa terparkir didepan warung kopi dengan alasan meminjam motor tersebut untuk menjemput Anak Saksi DEVI SRIVATUR ROHMAH Alias EVA yang sedang menunggu sepeda motor milik Terdakwa yang mogok di depan bengkel yang mana nyatanya hal tersebut tidak benar, lalu dikarenakan alasan Terdakwa tersebut sehingga Saksi MUHAMMAD BASORI percaya dan menunjukkan tempat kunci 1 (satu) unit Motor Honda PCX Plat Nomor S 3858 JBV tersebut di dekat jendela warung kopi lalu Terdakwa mengambil kunci motor tersebut dan selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit Motor Honda PCX warna putih Plat Nomor S 3858 JBV tersebut bukannya untuk menjemput Anak Saksi EVA melainkan membawa motor tersebut ke Bangkalan Madura untuk dijual kepada Sdr. HANAN seharga Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi MUHAMMAD BASORI sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi MUHAMMAD BASHORI menderita kerugian kurang lebih Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa menjual motor tersebut dikarenakan untuk menukar sepeda motor Terdakwa yang digadaikan temannya kepada Sdr. HANAN sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur **dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya, maka kepada Terdakwa harus

Hal 14 dari 17 Putusan No.24/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses peradilan ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup serta pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 2 (dua) lembar "Surat somasi"
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda PCX Nopol S-3858-JBV
3. 1 (satu) lembar notice pajak sepeda motor Honda PCX Nopol S-3858-JBV
4. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda PCX Nopol S-3858-JBV
5. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda PCX Nopol S-3858-JBV
6. 1 (satu) lembar foto MOH RIFQI IKHWANI

Yang dipersidangan diakui milik Saksi Muhammad Bashori maka haruslah dikembalikan kepada Saksi Muhammad Bashori ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merupakan residivis tindak pidana pencurian ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal 15 dari 17 Putusan No.24/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, **Pasal 378 KUHPidana**, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MOH.RIFQI IKHWANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penipuan** ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti :
 1. 2 (dua) lembar “Surat somasi”
 2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda PCX Nopol S-3858-JBV
 3. 1 (satu) lembar notice pajak sepeda motor Honda PCX Nopol S-3858-JBV
 4. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda PCX Nopol S-3858-JBV
 5. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda PCX Nopol S-3858-JBV
 6. 1 (satu) lembar foto MOH RIFQI IKHWANI

Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD BASHORI

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik pada hari : Kamis tanggal 7 Maret 2024 oleh kami ARI KARLINA, SH.M.H sebagai Hakim Ketua, MOCHAMMAD FATKUR ROCHMAN, SH.M.H dan FIFIYANTI, SH.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh ROSA AGUS TAMDANI, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik dan dihadiri oleh IMMAMAL MUTTAQIN, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal 16 dari 17 Putusan No.24/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mochammad Fatkur Rochman, S.H.,M.H.

Ari Karlina, S.H.,M.H.

Fifiyanti, S.H.MH

Panitera Pengganti,

Rosa Agus Tamdani, S.H.M.H

Hal 17 dari 17 Putusan No.24/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)